

# BAB I

## TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN/ INSTITUSI

### 1.1 Deskripsi Umum Perusahaan/ Institusi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya dibentuk dengan nama *Caraultalis Burcam Vaunhijeun*, pada tahun 1920. Setelah itu oleh Jepang diganti dengan nama Kantor Kerajinan pada tahun 1922. Barulah bulan September 1944 oleh Jepang Kantor Kerajinan diserahkan pada pemerintahan kasultanan di kantor Lepas Pamirdyan Ekonomi semula tetap dengan nama Kantor Kerajinan atau Lepas Pakaryan Ekonomi. Pada Agustus 1945 berdirilah pemerintahan Republik Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 Pasal 2, pemerintahan kasultanan mengatur rumah tangga sendiri. Nama Lepas Pakaryan Ekonomi diubah menjadi Jawatan Perekonomian dan Kantor Kerajinan menjadi bagiannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Bab II Pasal 4 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengurus urusan kerajinan dalam negeri, perindustrian dan koperasi. Maka surat keputusan Jawatan Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta diganti dengan nama Jawatan Dalam Perindustrian dan Koperasi. Berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 1950, Jawatan Kerajinan Dalam Perindustrian dan Koperasi berganti nama menjadi Dinas Perindustrian Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 3 bagian, yaitu : bagian umum, bagian perindustrian, dan bagian perdagangan dalam negeri.

Setelah itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 Pasal 8 sebagai Nomor A3579/M/SK/1959 merupakan bagian dari Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/K/1960 pada tanggal 14 Maret 1960 terbentuklah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah Istimewa Yogyakarta. Bertempat di Jalan Janti Gedong Kuning Yogyakarta. Kemudian pada

tanggal 14 Januari 2009 pindah di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta.

Pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menetapkan pemisahan. Yang semula Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi dua Lembaga yang terpisah. Yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Ketetapan ini berlaku mulai 1 Januari 2016.

## **1.2 Informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta atau lebih lazim disingkat sebagai Disperindag DIY merupakan Lembaga pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY adalah:

- A. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan
- B. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan
- C. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan
- D. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan
- E. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan
- F. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan.

## **1.3 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY**

### **a. Visi**

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.”

### **b. Misi**

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyanggah Misi “Lima Kemuliaan” atau “Pancamulia”, yakni:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### **1.4 Bentuk Usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY**


Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY merupakan instansi pemerintah. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi Satuan Kerja atau Satuan Organisasi Kementerian atau Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Instansi Pemerintah Lainnya baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Keluarga (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam pedoman penyusutan Penetapan Kinerja Daerah, Instansi Pemerintah adalah kolektif dari unit organisasi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi Kementerian Koordinasi, Kementerian Negara, Kementerian

Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 1.5 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Gambar 1.1



Sebagaimana struktur organisasi diatas maka dapat dilihat gambaran dari susunan organisasi dan uraian dari struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

### A. Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Dinas
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan
- c. Pengembangan sumber daya manusia industri dan perdagangan
- d. Peningkatan pemanfaatan teknologi industri dan mutu standardisasi
- e. Peningkatan kerja sama industri dan perdagangan
- f. Fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan industri dan perdagangan
- g. Pengelolaan dan pelaporan data industri dan perdagangan
- h. Pembinaan dan pengawasan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri
- i. Fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri
- j. Fasilitasi sarana dan prasarana industry
- k. Pembinaan dan pengembangan industri kreatif
- l. Penyediaan layanan/ fasilitasi konsultasi input dan sistem informasi industri nasional untuk perusahaan industri dan perusahaan Kawasan industri di lingkup kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya
- m. Fasilitasi rekayasa dan produksi alat tepat guna, layanan perbengkelan, konsultasi teknis dan informasi rekayasa alat tepat guna
- n. Fasilitasi kemasan dan produk kulit
- o. Pengawasan distribusi bahan berbahaya
- p. Penerbitan surat keterangan asal dan fasilitasi angka pengenal impor
- q. Pelayanan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi
- r. Pengawasan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- s. Fasilitasi pengembangan dan promosi dalam negeri dan luar negeri
- t. Pelayanan perlindungan dan pemberdayaan konsumen

- u. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- v. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- w. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
- x. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas
- y. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Dinas
- z. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.
- aa. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- bb. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan
- cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

## **B. Sekretariat**

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- c. Penyusunan program Dinas
- d. Pengelolaan keuangan Dinas
- e. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas
- f. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
- g. Pelaksanaan program administrasi perkantoran
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi

- i. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
- k. Penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- l. Penyelenggaraan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- m. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas
- n. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan
- o. Fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- p. Fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya
- q. Penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- r. Penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas
- s. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup Dinas
- t. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

### **C. Subbagian Umum**

Subbagian Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretariat. Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas maka, subbagian umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Umum
- b. Pengelolaan data kepegawaian Dinas

- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas
- e. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas
- f. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
- g. Pengelolaan barang Dinas
- h. Penyelenggaraan kehumasan Dinas
- i. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas
- j. Pengelolaan kearsipan Dinas
- k. Penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya
- m. Penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
- n. Penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Dinas
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- p. Penyusunan laporan program Subbagian Umum
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

#### **D. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian. Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka, subbagian keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan
- b. Pengelolaan keuangan Dinas
- c. Pengelolaan pendapatan Dinas
- d. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas
- e. Pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas
- f. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan

- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### **E. Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri**

Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka, bidang pengembangan sumber daya industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri
- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia industri
- d. Pembinaan asosiasi dan perkumpulan industri
- e. Koordinasi teknis pemanfaatan sumber daya alam bagi industri
- f. Peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri
- g. Fasilitasi kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri
- h. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi
- i. Penetapan industri unggulan daerah
- j. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya
- k. Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri
- l. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

## **F. Bidang Sarana dan Prasarana Industri**

Bidang Sarana dan Prasarana Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka, Bidang Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana Industri
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Sarana dan Prasarana Industri
- c. Pembinaan standarisasi dan sertifikasi produk
- d. Pembinaan Industri Hijau
- e. Fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan infrastruktur industri
- f. Fasilitasi sarana dan prasarana sentra industri kecil dan menengah
- g. Fasilitasi sarana dan prasarana industri
- h. Pengelolaan data dan sistem informasi industri
- i. Pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pengembangan dan penggunaan produksi dalam negeri
- j. Fasilitasi rekomendasi teknis perizinan bidang industri
- k. Koordinasi dan fasilitasi pusat desain industri nasional
- l. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana Industri
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

### **G. Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

Bidang Perdagangan Dalam Negeri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- c. Penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan/non perizinan tertentu usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pelaksanaan perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen serta pembinaan konsumen
- e. Pemantauan, pengelolaan data, dan fasilitasi pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang/jasa perdagangan serta usaha perdagangan
- f. Pemasaran dan promosi produk dalam negeri
- g. Melakukan operasi pasar dan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- h. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting
- i. Pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku usaha distribusi
- j. Pengembangan sarana distribusi perdagangan
- k. Pembinaan iklim usaha di bidang perdagangan dalam negeri
- l. Pembinaan kelembagaan, kemitraan, dan usaha perdagangan
- m. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, dan barang penting
- n. Koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengujian mutu barang beredar, jasa, dan tertib niaga

- o. Pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas

#### **H. Bidang Perdagangan Luar Negeri**

Bidang Perdagangan Luar Negeri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan dipimpin oleh kepala bidang. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perdagangan Luar Negeri
- b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri
- c. Fasilitasi ekspor impor
- d. Pengelolaan data dan informasi ekspor impor
- e. Penerbitan surat keterangan asal
- f. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- g. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional/lintas daerah provinsi
- h. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor
- i. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitasi ekspor dan impor di bidang kerja sama

- internasional, pembiayaan perdagangan, prosedur dan dokumen, penunjang perdagangan internasional, pelayanan perdagangan
- j. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk peningkatan ekspor
  - k. Analisis perkembangan komoditas unggulan ekspor dan tujuan ekspor potensial
  - l. Pelaksanaan hubungan kerja sama dan temu bisnis perdagangan luar negeri
  - m. Pemantauan pelaksanaan kesepakatan hubungan perdagangan luar negeri
  - n. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perdagangan Luar Negeri
  - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas